



Pemerintah
Kalurahan
Caturtunggal



PENGISIAN PAMONG KALURAHAN CATURTUNGGAL 2021



[www.ig.com/panitia.pengisian.pamongct](https://www.instagram.com/panitia.pengisian.pamongct)



[www.fb.com/panitiapengisianpamongCT](https://www.facebook.com/panitiapengisianpamongCT)



www.caturtunggal.id



Jl. Kaswari No.2, Demangan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman
(0274 514 826) 55281

PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN BAKAL CALON

1. Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal **22 Februari s/d 04 Maret 2021**.
2. Pengumuman Bakal Calon dilaksanakan pada tanggal **05 Maret 2021**
3. Apabila sampai batas akhir waktu pendaftaran ternyata bakal calon kurang dari 2 (dua) maka waktu pendaftaran diperpanjang dari tanggal **08 Maret s/d 22 Maret 2021**
4. Pengumuman Bakal Calon hasil perpanjangan pendaftaran tanggal **23 Maret 2021**.

PERSYARATAN UMUM PAMONG KALURAHAN

Persyaratan Pamong Kalurahan meliputi:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- d. Berusia paling rendah 20 (Dua Puluh) tahun dan paling tinggi 42 (Empat Puluh Dua) tahun pada saat mendaftar;
- e. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- g. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. bagi pegawai negeri sipil harus memperoleh izin dari pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Bagi anggota TNI/POLRI harus memperoleh surat pengunduran diri dari atasannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Bagi anggota BPKal yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati melalui Panewu;
- k. Bagi Pamong Kalurahan atau Staf Pamong Kalurahan yang mendaftarkan diri harus mendapatkan izin tertulis dari Lurah;
- l. Bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setempat bagi pamong Kalurahan selain dukuh apabila telah ditetapkan menjadi pamong Kalurahan;
- m. Bersedia berpenduduk dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat bagi dukuh apabila telah ditetapkan menjadi Dukuh;
- n. Mendapatkan dukungan dari warga Padukuhan setempat bagi calon dukuh; dan
- o. Menguasai paling sedikit program komputer *Microsoft Office* dan penggunaan surat elektronik

PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

- (1)** Bakal calon mengajukan surat permohonan pencalonan diri dengan tulisan tangan sendiri, menggunakan tinta hitam diatas kertas bermeterai cukup (10.000) yang dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) bendel disertai dengan lampiran asli dan 1 (satu) bendel lainnya tanpa materai disertai dengan lampiran fotokopi.
- (2)** Permohonan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada ketua panitia pengangkatan dengan dilampiri persyaratan berupa:
 - a.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sebanyak 1 lembar.
 - b.** Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup (10.000).
 - c.** Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermeterai cukup (10.000).
 - d.** Fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang, masing-masing 1 (satu) lembar.
 - e.** Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang 1 (satu) lembar.
 - f.** Surat keterangan berbadan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya dari Puskesmas dan/atau Rumah Sakit Pemerintah.
 - g.** Surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari pengadilan negeri.
 - h.** Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - i.** Daftar riwayat hidup.
 - j.** Surat izin dari pejabat yang berwenang bagi Aparatur Sipil Negara.
 - k.** Surat pengunduran diri yang telah dilegalisasi bagi anggota TNI dan POLRI.
 - l.** Surat izin dari Bupati bagi anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan.
 - m.** Surat izin dari Lurah bagi pamong Kalurahan dan staf pamong Kalurahan.
 - n.** Pas foto terbaru berwarna ukuran 3 x 4 dan ukuran 4 x 6, masing-masing sejumlah 2 lembar dan Soft Copy dalam bentuk Compact Disc (CD)
 - o.** Surat pernyataan tidak rangkap jabatan diatas kertas bermeterai cukup (10.000).
 - p.** Surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di Kalurahan setelah ditetapkan sebagai pamong Kalurahan bagi calon pamong Kalurahan selain dukuh, diatas kertas bermeterai cukup (10.000,00)
 - q.** Surat pernyataan kesanggupan berpenduduk dan bertempat tinggal di padukuhan setelah ditetapkan sebagai dukuh bagi calon dukuh, diatas kertas bermeterai cukup (10.000), dan

- r. Surat pernyataan dukungan dari warga padukuhan setempat bagi calon dukuh diatas kertas bermaterai cukup (10.000) dan dilampiri dengan tandatangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pendukung paling sedikit 15% (lima belas persen) dari jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk dipadukuhan setempat.

PERSYARATAN DUKUNGAN DARI WARGA PADUKUHAN (UNTUK PENGISIAN DUKUH)

- a. **Padukuhan Manggung** jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk sejumlah 1.939 orang, sehingga 15% dari jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk adalah **291 orang**.
- b. **Padukuhan Blimbingsari** jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk sejumlah 579 orang, sehingga 15% dari jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk adalah **87 orang**.
- c. **Padukuhan Santren** jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk sejumlah 2.028 orang, sehingga 15% dari jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk adalah **304 orang**.
- d. **Padukuhan Ambarukmo** jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk sejumlah 1.335 orang, sehingga 15% dari jumlah penduduk wajib Kartu Tanda Penduduk adalah **200 orang**.

PENYARINGAN ADMINISTRASI DAN PENGUMUMAN CALON

- (1) Panitia melakukan seleksi persyaratan administrasi/penyaringan bakal calon dengan cara verifikasi administrasi.
- (2) Verifikasi administrasi dilaksanakan oleh panitia pengangkatan pada tanggal **13 Maret 2021** dan/atau tanggal **27 Maret 2021**.
- (3) Apabila bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang pada tiap-tiap jabatan pamong Kalurahan, maka dilakukan penjarangan dan penyaringan ulang sampai diperoleh paling sedikit 2 (dua) orang calon.
- (4) Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan tidak lolos.
- (5) Bakal Calon yang lulus dalam seleksi persyaratan administrasi diumumkan pada tanggal **13 Maret 2021**, dan jika ada perpanjangan pendaftaran Bakal Calon maka diumumkan pada tanggal **27 Maret 2021**
- (6) Panitia pengangkatan menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai calon yang berhak mengikuti ujian.
- (7) Calon pamong Kalurahan yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh panitia tidak boleh mengundurkan diri.
- (8) Dalam hal bakal calon mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh panitia pengangkatan, maka proses penyaringan, penetapan, dan pengangkatan pamong Kalurahan tetap dilaksanakan.

PELAKSANAAN UJIAN CALON PAMONG

1. Ujian akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2021 di Perguruan Tinggi yang ditunjuk.
 2. Materi Ujian Calon :
 - A. Ujian Tertulis Meliputi :
 - Tes Potensi Akademik;
 - Tes Kemampuan Bidang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sistem pemerintahan Republik Indonesia, Bahasa Indonesia, pengetahuan mengenai pemerintahan daerah, pengetahuan mengenai pemerintahan desa, pengetahuan umum, pengetahuan sesuai dengan lowongan jabatan dan muatan lokal;
 - B. Ujian Ketrampilan meliputi:
 - Praktik Komputer;
 - Praktik Berpidato, Presentasi dan Memimpin Rapat;
 - C. Tes Psikologi
 - D. Tes Wawancara.
- ❖ **Pemberian nilai ujian Calon Pamong Kalurahan dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang telah ditunjuk tersebut.**

KRITERIA PENILAIAN UJIAN CALON

1. Penilaian hasil ujian dari Perguruan Tinggi:
 - a. Ujian tertulis memiliki nilai total paling banyak 40 (empat puluh);
 - b. Ujian ketrampilan memiliki nilai total paling banyak 25 (dua puluh lima);
 - c. Tes psikologi memiliki nilai total paling banyak 25 (dua puluh lima); dan
 - d. Tes wawancara memiliki nilai total paling banyak 10 (sepuluh).
2. Tambahan nilai pengalaman bekerja di Lembaga Kalurahan
 - A. Kriteria Penambahan Nilai pengalaman:
 - Jangka waktu pengalaman 1 sampai dengan 2 tahun mendapat tambahan nilai 1;
 - Jangka waktu pengalaman 3 sampai dengan 4 tahun mendapat tambahan nilai 2;
 - Jangka waktu pengalaman 5 sampai dengan 6 tahun mendapat tambahan nilai 3;
 - Jangka waktu pengalaman 7 sampai dengan 8 tahun mendapat tambahan nilai 4;
 - Jangka waktu pengalaman 9 sampai dengan 10 tahun mendapat tambahan nilai 5;
 - Jangka waktu pengalaman 11 sampai dengan 12 tahun mendapat tambahan nilai 6;
 - Jangka waktu pengalaman 13 sampai dengan 14 tahun mendapat tambahan nilai 7;
 - Jangka waktu pengalaman 15 sampai dengan 16 tahun mendapat tambahan nilai 8;
 - Jangka waktu pengalaman 17 sampai dengan 18 tahun mendapat tambahan nilai 9;
 - Jangka waktu pengalaman 19 tahun dan selanjutnya mendapat tambahan nilai 10;
 - B. Pengalaman bekerja di Lembaga Kalurahan dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau surat keterangan sebagai pengurus lembaga kalurahan dari pejabat yang berwenang.
 - C. Apabila Calon mempunyai pengalaman lebih dari 1 (satu) Lembaga Kalurahan, tambahan nilai diberikan terhadap salah satu jenis pengalaman yang paling lama.

D. Tambahan nilai lokalitas diberikan bagi calon pamong Kalurahan yang berasal dari penduduk Kalurahan dengan nilai lokalitas 10 (sepuluh).

E. Calon pamong Kalurahan yang menjadi penduduk kalurahan atau penduduk padukuhan setempat paling sedikit 1 (satu) tahun.

JADWAL KEGIATAN

No	Tanggal	Kegiatan
1	15 s/d 17 Feb 2021	Sosialisasi Kepada Masyarakat
2	22 Feb s/d 4 Maret 2021	Pendaftaran / Penjaringan Bakal Calon
3	8 s/d 22 Maret 2021	Perpanjangan Penjaringan (jika bakal calon kurang dari 2 orang)
4	5 Maret atau 23 Maret 2021	Pengumuman Bakal Calon – (jika ada perpanjangan)
6	13 Maret atau 27 Maret 2021	Seleksi Administrasi – (jika ada perpanjangan)
7	1 April 2021	Penyaringan Administrasi Bakal Calon (Verifikasi Administrasi)
8	5 April 2021	Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian
9	15 April 2021	Pembekalan Calon
10	20 April 2021	- Ujian Calon di Perguruan Tinggi Terpilih - Rekapitulasi Nilai ujian - Rekapitulasi Nilai pengalaman kerja - Rekapitulasi Nilai lokalitas
		Penetapan Nilai Akhir Hasil seleksi
		Penyerahan Berita Acara Nilai akhir seleksi kepada Lurah
11	21 April 2021	Lurah Menyampaikan Hasil Penyaringan Kepada Panewu
12	3 Juni 2021	Pelantikan Pamong Terpilih